



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 78/PID/2022/PTGTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail Mutadji alias Nunu;
2. Tempat lahir : Tilamuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/5 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 78/PID/2022/PTGTO tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 78/PID/2022/PT GTO tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 2 November 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-06/BLM/Eku.2/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT GTO



KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ismail Mutadji Alias Nunu pada hari yang tidak dapat diingat lagi namun masih dalam tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 Bw berlaku baginya", Berdasarkan Surat Pengaduan dari Saksi Rahmat Ahala Suami Saudari Apipa Bau Alias Somo tertanggal 17 Mei 2021, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo (penuntutannya secara terpisah) telah mempunyai hubungan gelap karena hubungan saudari Apipa Bau Alias Somo dengan suaminya sudah tidak harmonis lagi maka pada tanggal 02 Desember 2020 terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saudari Apipa Bau Alias Somo di Desa Bumela Kabupaten Gorontalo dan tanpa diketahui oleh suami sah dari Saudari Apipa Bau Alias Somo yang bernama Rahmat Ahala kemudian terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo tinggal bersama di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dan selama tinggal bersama terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo telah melakukan hubungan badan secara berulang kali dengan cara terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo dalam keadaan telanjang atau tanpa busana dengan posisi saudari Apipa Bau Alias Somo berada dibawah tubuh terdakwa kemudian terdakwa menindih tubuh saudari Apipa Bau Alias Somo lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saudari Apipa Bau Alias Somo dengan gerakan keluar masuk sampai dengan alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani.
- Bahwa pada bulan April Tahun 2021 Saksi Rahmat Ahala yang merupakan suami sah dari saudari Apipa Bau Alias Somo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo telah melakukan perkawinan secara siri dan Saksi Rahmat Ahala juga telah mendapatkan bukti perkawinan antara terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo yaitu Surat Pernyataan/Surat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Nikah yang ditandatangani oleh terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo sebagai calon suami dan calon istri kemudian saksi Rahmat Ahala melihat terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo telah tinggal bersama di rumah terdakwa yang beralamat Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dan atas dasar tersebut Saksi Rahmat Ahala melaporkan terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa Ismail Mutadji Alias Nunu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ismail Mutadji Alias Nunu pada hari yang tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Laki-Laki Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu Sedang Diketuinya Bahwa Yang Turut Bersalah Itu Bersuami, Berdasarkan Surat Pengaduan dari Saksi Rahmat Ahala Suami Sudari Apipa Bau Alias Somo tertanggal 17 Mei 2021, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang berstatus duda karena istrinya telah meninggal dunia dan saudari Apipa Bau Alias Somo (penuntutannya secara terpisah) telah mempunyai hubungan gelap karena hubungan saudari Apipa Bau Alias Somo dengan suaminya sudah tidak harmonis lagi maka pada tanggal 02 Desember 2020 terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saudari Apipa Bau Alias Somo (yang masih terikat Perkawinan yang sah dengan saksi Rahmat Ahala berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-260/KUA.30.02.01/DUP/07/2020 Tanggal 01 Juli 2020) di Desa Bumela Kabupaten Gorontalo dan tanpa diketahui oleh suami sah dari Saudari Apipa Bau Alias Somo yang bernama Rahmat Ahala kemudian terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo tinggal bersama di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dan selama tinggal bersama terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo telah

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan secara berulang kali dengan cara terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo dalam keadaan telanjang atau tanpa busana dengan posisi saudari Apipa Bau Alias Somo berada dibawah tubuh terdakwa kemudian terdakwa menindih tubuh saudari Apipa Bau Alias Somo lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saudari Apipa Bau Alias Somo dengan gerakan keluar masuk sampai dengan alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani.

- Bahwa pada bulan April Tahun 2021 Saksi Rahmat Ahala yang merupakan suami sah dari saudari Apipa Bau Alias Somo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo telah melakukan perkawinan secara siri dan Saksi Rahmat Ahala juga telah mendapatkan bukti perkawinan antara terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo yaitu Surat Pernyataan/Surat Persetujuan Nikah yang ditandatangani oleh terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo sebagai calon suami dan calon istri kemudian saksi Rahmat Ahala melihat terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo telah tinggal bersama di rumah terdakwa yang beralamat Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dan atas dasar tersebut Saksi Rahmat Ahala melaporkan terdakwa dan saudari Apipa Bau Alias Somo ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa Ismail Mutadji Alias Nunu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo tanggal 17 Oktober 2022 No.Reg.Perk: PDM-08/BLM/Eku.2/09/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL MUTADJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Perzinahan, melanggar Pasal 284 ayat (1) Ke 2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan, dengan perintah agar terdakwa di tahan di Lapas Kelas II Boalemo;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tiamuta telah menjatuhkan putusan tanggal 2 November 2022 Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tmt sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Mutadji alias Nunu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tiamuta pada tanggal 7 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 25/Akta Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 7 November 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum tanggal 9 November 2022 dan kepada Terdakwa tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 November 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tiamuta pada tanggal 11 November 2022

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25/Akta Pid.B/2022/PN Tmt, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 2 November 2022 Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tmt sebagai berikut :

- Bahwa pemberian pidana bersyarat kepada Terdakwa tidaklah tepat karena tidak adanya itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya melainkan Terdakwa membuat ritual seolah-olah menikah tanpa perduli sah atau tidaknya pernikahan tersebut agar bisa tinggal bersama dengan saksi Apipa Bau alias Somo serta korban juga belum memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga hal-hal atau keadaan yang menjadi alasan itu belum terpenuhi atau belum tepat;
- Bahwa pembedaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya sehingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pembedaan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan Perbuatan pidana serta bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi Perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga Mendorong Terdakwa atau orang lain untuk berbuat serupa mengingat pembedaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pembedaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pembedaan (*guidance of sentencing*);
- Bahwa benar tujuan pembedaan sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa Ismail Mutadji Alias Nunu bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Perzinahan”, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai dengan tuntutan yang dibacakan pada tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 2 November 2022 dan berita acara pemeriksaan persidangan dalam perkara tersebut, Majelis Hakim tingkat banding telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan April 2021 bertempat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Saksi Apipa Bau pada saat Saksi Apipa Bau masih terikat perkawinan dengan Saksi Rahmat Ahala;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi Apipa Bau dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Apipa Bau yang dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, karena Terdakwa dan Saksi Apipa Bau telah tinggal bersama di rumah Terdakwa tersebut sejak Terdakwa melakukan ijab kabul dengan Saksi Apipa Bau, dan keduanya masih tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Apipa Bau melakukan ijab kabul pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 di rumah Saksi Rusdin Usman di Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, dalam ijab kabul tersebut yang menjadi wali adalah Saksi Apipa Bau, dengan mahar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibawa oleh Saksi Apipa Bau dan saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan kecuali Saksi Rusdin Usman yang memimpin prosesi ijab kabul tersebut dan kemudian Saksi Rusdin Usman membuatkan sebuah surat sebagaimana Surat Pernyataan/Surat Persetujuan Nikah antara Calon Suami Ismail Mutadji dan Calon istri Apipa Bau,

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana di dalam Surat Pernyataan/Surat Persetujuan tersebut tidak dicatatkan hari tanggal, bulan, serta waktu pelaksanaan ijab kabul/akad nikah, kemudian surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Rusdin Usman selaku Pelaksana Nikah Bertanda, Terdakwa selaku calon suami, dan Saksi Apipa Bau selaku calon istri, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Apipa Bau meninggalkan rumah Saksi Rusdin Usman, barulah Saksi Rahman Hadali memberikan tanda tangan pada Surat Pernyataan/Surat Persetujuan Nikah karena diminta oleh Saksi Apipa Bau untuk menandatangani sebagai saksi;

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan saksi Apipa Bau, Terdakwa telah memiliki isteri namun sudah meninggal dunia sebelum memiliki hubungan dengan saksi Apipa Bau;
- Bahwa saksi Apipa Bau telah memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Rahmat Ahala sejak tanggal 30 September 1995 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-260/ KUA.30.02.01/ DUP/07/2020 dan Kartu Keluarga Nomor 7502043001080140, dengan nama kepala keluarga Rahmat Ahala, dimana Saksi Apipa Bau dan Saksi Rahmat Ahala hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa ijab kabul yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Apipa Bau tidak dilaksanakan dihadapan penghulu atau petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 2 November 2022 serta memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perzinahan” sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kedua, menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan secara komprehensif fakta-

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana bersyarat dengan menerapkan ketentuan pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi juga untuk mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dan sebagai prevensi umum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pidana bersyarat diharapkan Terdakwa dapat merenungi bahwa perbuatannya itu salah dan tidak mengulangi melakukan hubungan badan dengan saksi Apipa Bau sebelum ada ikatan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sekaligus juga sebagai tanggapan Majelis Hakim Tingkat Banding atas keberatan Penuntut Umum mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding menolak keberatan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 2 November 2022 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 2 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 oleh kami Lutfi,S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim Ketua, Dr. H.Hisbullah Idris,S.H.,M.Hum. dan Verra Lynda Lihawa,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat ,tanggal 9 Desember 2022** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Aldrin Malie ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr.H.Hisbullah Idris, S.H.,M.Hum

Ttd.

Verra Lynda Lihawa,S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Lutfi,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhamad Aldrin Malie, S.H.

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

Sri Candra S. Ottoluwa, SH., MH
Nip. 196301031993032001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT GTO



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT GTO